



***BADAN PUSAT STATISTIK***

**PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK**

**NOMOR 62 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**LOGO SENSUS PENDUDUK 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 agar dapat terlaksana secara efektif, berhasil guna, dan berdaya guna, perlu menetapkan Logo Sensus Penduduk 2020 dengan Peraturan Badan Pusat Statistik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;

4. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 10 Tahun 2017 tentang

Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 108);

5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG LOGO SENSUS PENDUDUK 2020.

##### Pasal 1

Logo Sensus Penduduk 2020 merupakan identitas resmi Sensus Penduduk 2020 yang sesuai dengan visi dan misi Badan Pusat Statistik.

##### Pasal 2

Penggunaan logo Sensus Penduduk 2020 dimaksudkan untuk:

- a. mempermudah pelaksanaan lapangan Sensus Penduduk 2020; dan
- b. sebagai ciri khusus pelaksanaan Sensus Penduduk 2020.

##### Pasal 3

- (1) Logo Sensus Penduduk 2020 dipergunakan pada seluruh kegiatan Sensus Penduduk 2020, meliputi:
  - a. sosialisasi kegiatan Sensus Penduduk 2020;
  - b. dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Sensus Penduduk 2020; dan

- c. atribut lainnya yang digunakan dalam rangka Sensus Penduduk 2020.
- (2) Selain penggunaan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), logo dapat juga dipergunakan dalam melaksanakan pekerjaan/aktivitas lainnya yang berkaitan dengan Sensus Penduduk 2020.

Pasal 4

Bentuk, makna, dan warna logo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.

Pasal 5

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 April 2018

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,



SUHARIYANTO

LAMPIRAN  
PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK  
NOMOR 62 TAHUN 2018  
TENTANG  
LOGO SENSUS PENDUDUK 2020

Bentuk Logo:



Makna Logo:

Logo ini memberikan gambaran pentingnya sensus penduduk bagi negara serta menggambarkan semangat kegiatan Sensus Penduduk 2020 dengan mengajak seluruh warga Indonesia untuk terlibat aktif dalam kegiatan sensus yang diharapkan akan menghasilkan data kependudukan yang lebih akurat dan terbaru, sebagai acuan bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional.



Bentuk orang mewakili kegiatan sensus penduduk dimana penduduk merupakan elemen utamanya. Dalam logo digambarkan figur orang bergandengan dan mengangkat tangan menunjukkan gestur mengajak, dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kegiatan sensus penduduk memerlukan keterlibatan seluruh warga Indonesia. Pada intinya semua warga Indonesia diajak untuk terlibat dalam kegiatan sensus yang tujuan akhirnya

adalah untuk kepentingan bersama. Bersama-sama untuk Indonesia yang lebih baik.



Bentuk garis pada logo ini adalah bentuk pita/tali yang tersambung yang menggambarkan kegiatan sensus penduduk ini merupakan kegiatan yang berkelanjutan dan selalu berorientasi kedepan untuk menjadi lebih baik, serta merupakan kegiatan yang berkesinambungan karena melalui sensus ini dapat diperoleh data dan informasi penting yang dapat mendukung jalannya pemerintahan.



Sensus penduduk erat kaitannya dengan data atau statistika, yang dalam logo ini digambarkan dengan grafik. Bentuk grafik melambangkan akurasi, aktual, terpercaya dan terukur untuk menunjukkan bahwa Sensus Penduduk 2020 ini dilakukan dengan profesional sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Bentuk grafik yang naik juga menggambarkan sensus ini selalu berorientasi untuk menjadi lebih baik.



Bentuk centang merupakan simbol yang menggambarkan aktivitas sensus dan untuk menyampaikan pesan pastikan semua warga telah terdaftar Sensus Penduduk 2020.

Font:

# Sensus Penduduk 2020

Helvetica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q  
R S T U V W X Y Z


Neue Bold

A b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u  
v w x y z

1 2 3 4 5 6  
7 8 9 0

Warna:

Cyan



CMYK

C: 100%  
M: 0%  
Y: 0%  
K: 0%


RGB

R: 0  
G: 158  
B: 227

HEX

#009ee3

Blue



CMYK

C: 85%  
M: 50%  
Y: 0%  
K: 0%


RGB

R: 29  
G: 112  
B: 183

HEX

#1d70b7

Skala:



Minimum *size* adalah batas ukuran terkecil yang dapat digunakan baik untuk keperluan *screen use* (digital) maupun *print use* (cetak).

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,



SUHARIYANTO